

**Nama : Badar Muhammad Januar**

**NPM : 1111221264**

**Tugas 15 Manajemen Sumber Daya Manusia**

- 1. Apakah pekerja dari luar perusahaan dapat mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial**

**Jawab :**

Bisa asalkan pekerja tersebut adalah seorang anggota serikat pekerja, dan serikat pekerja tersebut dapat mewakili dan mengadvokasi pekerja yang bersangkutan dalam perselisihan hubungan industrial hingga tingkat pengadilan hubungan industrial.

- 2. Jika terjadi perselisihan hubungan industrial dapatkah salah satu pihak langsung menggugat ke pengadilan hubungan industrial.**

**Jawab :**

Tidak bisa langsung menggugat ke pengadilan hubungan industrial karena jika terjadi perselisihan hubungan industrial maka diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh bipartit, apabila bipartit gagal maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat lalu jika telah dicatat dapat diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak dan apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihannya maka dilakukan mediasi dan jika dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

- 3. Siapa saja sebenarnya yang menjadi subyek dalam hubungan industrial.**

**Jawab :**

Yang menjadi subjek dalam hubungan industrial adalah pekerja/ buruh dengan pengusaha/perusahaan, kedua pihak terikat dalam hubungan industrial dikarenakan perjanjian kerja dan atau perjanjian kerja bersama.